

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
DENGAN
PT. CITRAMED INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA OPERASIONAL ALAT LABORATORIUM *HEMATOLOGY
ANALYZER* DAN *LABORATORIUM INFORMATION MANAJEMEN SYSTEM
(LIMS)* DI INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WONOSARI

Nomor	:	100.4.6.1/1407.A/2026
Nomor	:	021/MOU/CMD/V/2026

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**, yang berkedudukan di Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Ismono, S.Si.T., M.Kes. berdasarkan Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor 800.1.11.1/38/2026 tanggal 30 Maret 2026 ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **PT. CITRAMED INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 29 Pringgolayan, Sleman, Yogyakarta, sesuai Akta nomor : 96 tanggal 27 November 2008 dibuat dihadapan Notaris Winahyu Eriningsih SH M.Hum, SH dalam hal ini diwakili oleh Dr. Alifah Widya Rachmawati, sebagai Direktur PT CITRAMED INDONESIA dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili PT CITRAMED INDONESIA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Paraf 1	Paraf 2
	

MENINGAT BAHWA :

- (1) PIHAK KESATU membutuhkan Alat Laboratorium *Hematology Analyzer (Hemolyzer 5 Diff dan Hemolyzer 3Diff)* untuk pemeriksaan penunjang Laboratorium dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS)* di di Insatalasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
- (2) Kepemilikan Alat Laboratorium *Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* adalah milik PIHAK KEDUA yang dipinjamkan kepada PIHAK KESATU melalui program penempatan Alat untuk digunakan pada kerjasama operasional ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama operasional penggunaan Alat Laboratorium *Hematology Analyzer* dan dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab*;
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk mendatangi Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak :
 - a) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b) menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
 - c) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
 - d) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

Lingkup Kerjasama ini adalah kerjasama operational penggunaan Alat Laboratorium *Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* untuk pelayanan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 2
JAMINAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa semua data dan dokumen serta identitas yang diberikan adalah sepenuhnya benar;
- (2) PIHAK KESATU menjamin bahwa *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* akan digunakan untuk pelayanan pemeriksaan penunjang di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- (3) PIHAK KESATU menjamin bahwa selama jangka waktu kerjasama berlangsung PIHAK KESATU tidak akan melaksanakan kerjasama operasional dengan pihak lain untuk *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab*;
- (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* yang dimaksud dalam Kontrak ini diperoleh secara sah berdasarkan surat penunjukan principal PIHAK KEDUA, serta menjamin dan membebaskan PIHAK KESATU dari klaim atau tuntutan pihak lain baik secara pidana maupun perdata;
- (5) PIHAK KEDUA melalui jaminan principal PIHAK KEDUA menjamin bahwa *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* yang dimaksud dalam Kontrak ini dalam kondisi baik dan dapat digunakan semestinya menurut peraturan perundangan;
- (6) PIHAK KEDUA melalui jaminan principal PIHAK KEDUA menjamin bahwa *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* yang digunakan memenuhi kualitas dan dapat memberikan hasil yang memenuhi standard.

PASAL 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **2 Mei 2026** sampai dengan **2 Mei 2029**;
- (2) PIHAK KESATU memberikan masa tenggang atau *Grace Period* selama

Paraf 1	Paraf 2
	

- 1(satu) bulan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan persiapan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 SISTEM PENYEDIAAN BARANG

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pengiriman barang kepada PIHAK KESATU dengan status kepemilikan alat pada PIHAK KEDUA;
- (2) Untuk barang yang merupakan reagensia dengan kepemilikan pada PIHAK KESATU setelah barang tersebut dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Pembayaran reagensia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA berdasarkan perhitungan tarif per tes sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (1);
- (4) Tempat penyerahan barang adalah pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

PASAL 5 MERK/TIPE DAN SPESIFIKASI ALAT DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LABORATORIUM YANG DIGUNAKAN

- (1) Alat Laboratorium *Hematology Analyzer* yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :
- a. Hematology analyzer, merk : *Hematology Analyzer*, merek : *Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)*, type : 5 diff, asal Negara : Zhenzhen China, sebagai alat utama;
 - b. Hematology analyzer, merk : *Hematology Analyzer* merek : *Mindray BC-10*, type : 3 diff, asal Negara : Zhenzhen China, sebagai alat *back up*;
 - c. Spesifikasi teknis alat seperti dalam brosur asli, yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Alat utama dilengkapi dengan : Server, PC Komputer, UPS dan printer masing-masing 1 unit;
 - e. Alat *back up* dilengkapi dengan : UPS 1 unit.
- (2) Alat Laboratorium *Hematology Analyzer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam keadaan baru.
- (3) Aplikasi Sistem informasi laboratorium adalah *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab*

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 6
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ALAT

Penyerahan Alat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
DOKUMEN ALAT

Alat *Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* sebagai alat utama dan *Mindray BC-10(3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* sebagaimana dimaksud pada pasal 5 milik PIHAK KEDUA dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Registrasi dari Kementerian Kesehatan RI;
- b. Brosur Asli
- c. *Letter of Authorization*;
- d. Sertifikat Mutu;
- e. Sertifikat keaslian (*COO*)

PASAL 8
BIAYA KERJASAMA OPERASIONAL

(1) Biaya operasional pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemeriksaan	Harga per test sebelum PPN 11%(Rp)	Harga per test sudah PPN 11%(Rp)
1	Hematologi-Darah rutin 5 Diff dengan Tipe BC-5380	19.500,00	21.645,00
2	Hematologi-pemeriksaan Hb (hemoglobin) atau Trombosit khusus dengan alat Tipe BC-10 3 Diff	12.000,00	13.200,00

- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk PPN
- (3) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas gratis/tanpa berbiaya berupa aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* kepada PIHAK KESATU sebagai fasilitas pendukung operasional sistim informasi laboratorium PIHAK KESATU pada saat instalasi pertama dimulainya perjanjian kerjasama operasional ini, dan apabila ada upgrade/penggantian alat baru oleh pihak Penyedia/*vendor* yang

Paraf 1	Paraf 2
	

menjalin kerjasama operasional kepada PIHAK KESATU, maka akan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada ayat (7) dan ayat (8);

- (4) PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembayaran operasional paling lambat bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran ditujukan langsung ke rekening :

Nama Rekening : PT CITRAMED INDONESIA
No. Rekening :
Bank : Mandiri KCP Yogyakarta Gejayan

- (6) Besaran satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian harga yang disepakati oleh kedua pihak apabila terjadi kenaikan harga dari pihak *principal* dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (7) Fasilitas Sistem aplikasi *LIMS (Laboratorium Information Manajemen System) MedicLab* dari PIHAK KEDUA akan membebankan *biaya instalasi dan maintenance* kepada Vendor alat laboratorium apabila terjadi pergantian alat ataupun pergantian seri alat (*up-grade*) yang dikerjasamakan oleh Vendor alat yang kerjasama dengan PIHAK KESATU.
- (8) Besar biaya yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Vendor penyedia alat pada Pasal 8 Ayat (7) yaitu sebesar Rp.2.500.000,- pada setiap bulan selama masa kerjasama dan akan dilakukan negosiasi langsung antara PIHAK KEDUA dengan *vendor* penyedia alat yang melakukan perjanjian kerjasama operasional dengan PIHAK KESATU, dan hal ini berlaku untuk semua alat yang terkoneksi dengan sistem aplikasi *LIMS (Laboratorium Information Manajemen System) MedicLab*

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Membayar biaya kerjasama operasional kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menjaga keamanan Alat *Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* milik PIHAK KEDUA dari kerusakan secara sengaja, kehilangan, kebakaran dan sejenisnya.
 - c. Menyediakan tempat yang sesuai untuk peralatan dan perlengkapan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari, berikut sumber daya manusianya;
 - d. Menyediakan tenaga programmer dan operator komputer yang kompeten untuk dapat mengoperasikan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;

Paraf 1	Paraf 2
	

- e. Menjaga keamanan peralatan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari yang terpasang aman dari pencurian;
 - f. Menyediakan dokumen, data dan akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. Menerima *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan hasil dengan kualitas baik dan memenuhi standard dari Alat yang dimiliki PIHAK KEDUA.
 - c. Memanfaatkan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Melaksanakan operasional Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;
 - e. Mengatur tata letak yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki;
 - f. Mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari untuk menyesuaikan kebutuhan dan peningkatan pelayanan di RSUD Wonosari bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - g. Mendapatkan pelatihan bagi petugas/pengguna dalam penggunaan *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab*
 - h. Menyebarluaskan informasi dalam rangka Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari kepada masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan *Alat Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU;
 - b. Menyediakan reagen/bahan *consumables* untuk *Alat Hematology Analyzer Mindray 5Diff (BC-5380 Autoloader)* utama yang meliputi : *Diluent, Leo I Lyse, Leo II Lyse, Lh Lyse, Probe Cleaner* dan *Bahan Control Normal*.
 - c. Menyediakan reagen/bahan *consumables* untuk *Alat Hematology Analyzer Mindray 3Diff (BC-10)* sebagai alat *back-up* yang meliputi : *Diluent, Lyse, Probe Cleaner, dan Bahan Control Normal*.
 - d. Memberikan sertifikat kalibrasi internal kepada PIHAK KESATU;
 - e. Melakukan *upgrade system* terhadap *Alat Laboratorium Hematology Analyzer (5Diff dan 3Diff)* apabila selama masa perjanjian kerjasama terjadi pembaharuan alat.

Paraf 1	Paraf 2
	

- f. Memberikan dukungan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun
 - g. Menyediakan dan melakukan instalasi perangkat Lunak (*Software*) aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* sesuai kebutuhan;
 - h. Melakukan *bridging* aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* dengan aplikasi SIMRS RSUD Wonosari;
 - i. Menyediakan perangkat keras (*Hardware*);
 - j. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang menjamin Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari berjalan baik selama masa Kerja sama;
 - k. Melaksanakan pelatihan (*training*) dan pendampingan sumber daya manusia RSUD Wonosari untuk pelaksanaan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;
 - l. Mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Kerja sama ini berikut berikut lampiran-lampiran termasuk berita acara yang disepakati secara baik dan bertanggung jawab;
 - m. Menghormati otorisasi dan kompetensi PIHAK KESATU dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari termasuk hak-hak pasien dan/atau customer;
 - n. Memberikan keterangan dan dokumen pendukung yang benar kepada PIHAK KESATU atas kepemilikan peralatan dan pelaksanaan Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;
 - o. Menjaga keamanan sistem jaringan dan kerahasiaan data Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari;
 - p. Memastikan dalam operasional peralatan, sistem pemeliharaan akan berlangsung secara baik dan berkesinambungan guna menghindari tidak beroperasinya perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Menerima pembayaran biaya kerjasama operasional dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan Alat *Hematology Analyzer Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab*;
 - c. Mendapatkan jaminan keamanan peralatan dan aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit di RSUD Wonosari yang terpasang aman dari pencurian dari kerusakan secara sengaja, kehilangan, kebakaran dan sejenisnya dari PIHAK KESATU.

PASAL 10
STATUS ALAT

- (1) PIHAK KEDUA adalah pemilik sah atas barang Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3Diff)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* selama masa Perjanjian Kerjasama;
- (2) Selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU tidak dibenarkan mengadakan perubahan dalam bentuk apapun pada alat tersebut;
- (3) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi dengan PIHAK KETIGA.
- (4) Setelah selesainya masa Perjanjian Kerjasama, Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3 DIFF)* sebagai alat *back-up* tersebut tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama, peralatan yang terdiri dari perangkat lunak (*software*) aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* beserta *source code*, *Printer hasil I (satu) Unit* dan perangkat keras (*hardware*) server 1 (satu) unit beserta monitor server 1 (satu) unit yang digunakan di RSUD Wonosari menjadi milik PIHAK KESATU kecuali *driver (host protocol)* dan kelengkapan alat lainnya tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 11
GARANSI DAN PEMELIHARAAN

- (1) Alat adalah milik principal dari PIHAK KEDUA yang sah berupa Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3 DIFF)* sebagai alat *back-up* selama masa kontrak;
- (2) Berdasarkan surat jaminan dari PIHAK KEDUA dimana PIHAK KEDUA akan bertanggungjawab penuh secara teknis atas barang Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindary BC-10 (3 DIFF)* sebagai alat *back-up* sehingga alat tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan selalu dalam keadaan siap pakai serta memenuhi standard yang ditetapkan untuk itu;
- (3) PIHAK KEDUA tidak akan mengenakan biaya kepada PIHAK KESATU terhadap jasa pemeliharaan atas setiap kerusakan barang yang bukan disebabkan akibat kelalaian atas kesalahan PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya kepada PIHAK KESATU jika kerusakan

Paraf 1	Paraf 2
	

- Alat atau kerusakan akibat perbaikan Alat yang dilakukan oleh Pihak lain selain PIHAK KEDUA atau Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- (4) Untuk setiap kerusakan yang terjadi pada Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 DIFF)* sebagai alat *back-up*, yang dilaporkan oleh PIHAK KESATU baik secara lisan, tertulis maupun melalui telepon/*WhatsApp*/email, maka PIHAK KEDUA sudah harus memberikan tanggapan (*respon time*) dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila setelah 1 x 24 jam alat tersebut belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan *back-up* alat untuk digunakan PIHAK KESATU sehingga pelayanan tetap berlangsung;
 - (5) Apabila kerusakan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan PIHAK KEDUA tidak berhasil memperbaiki sehingga terjadi kegagalan pelayanan penunjang laboratorium hematologi di instalasi Laboratorium RSUD Wonosari, maka PIHAK KEDUA diharuskan menyediakan alat cadangan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hematologi pada periode kegagalan pelayanan tersebut;
 - (6) Kerusakan Alat selama Kontrak menjadi tanggung jawan PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak dikenakan biaya apapun untuk perbaikannya yang bukan disebabkan akibat kelalaian atas kesalahan PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya kepada PIHAK KESATU jika kerusakan Alat yang disebabkan perubahan-perubahan yang dilakukan PIHAK KESATU atas Alat atau kerusakan akibat perbaikan Alat yang dilakukan oleh Pihak lain selain PIHAK KEDUA atau Pihak yang ditunjuka oleh PIHAK KEDUA;
 - (7) Perbaikan dilakukan secara terkoordinasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sehingga alat dapat berfungsi dengan baik;
 - (8) PIHAK KEDUA akan melakukan pemeliharaan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* untuk setiap kerusakan/*error system* yang terjadi pada aplikasi yang dilaporkan oleh PIHAK KESATU baik secara lisan, tertulis maupun melalui telepon/*WhatsApp*/email, maka PIHAK KEDUA sudah harus memberikan tanggapan (*respon time*) dalam waktu kurang dari 1 (satu) Jam dengan metode *online remote system*, dan kurang dari 12 (dua belas) jam dengan metode on site lokasi.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan laborarotium dengan Alat *Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader)* dan *Mindray BC-10 (3 DIFF)* sebagai alat *back-up* dan aplikasi *Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab* di Rumah

Paraf 1	Paraf 2
	

Sakit Umum Daerah Wonosari, maka PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama minimal 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA;

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka dapat digunakan sebagai dasar PIHAK KESATU untuk melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini setelah dilakukan musyawarah mufakat oleh para pihak dan tidak terjadi kesepakatan dari para pihak.

PASAL 13 TAMBAHAN ATAU PERUBAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari dirasakan perlu untuk melakukan perubahan dan atau penambahan atas isi dari atau hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan merundingkan secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama tambahan/*Addendum* mengikat PARA PIHAK dan berlaku sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK;

PASAL 14 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir setelah masa kerjasama selesai, yaitu pada tanggal 2 Mei 2029.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu berikutnya, dengan kesepakatan PIHAK KESATU. Oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain, Perjanjian Kerjasama ini menjadi batal demi hukum dan tanpa harus dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri, dalam hal :

Paraf 1	Paraf 2
	

- a) ketidakterusterangan salah satu pihak atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada sebelum Perjanjian Kerjasama dibuat, dimana dalam perjalanannya mengganggu aktivitas atau operasional salah satu pihak;
 - b) tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, seluruh atau sebagian;
 - c) obyek Perjanjian Kerjasama ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang atau ketertiban masyarakat;
 - d) terjadinya *force majeure*, sehingga tidak dapat beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - e) adanya surat pengunduran diri dari PIHAK KEDUA untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama
- (4) Pembatalan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan mendapat persetujuan pihak lainnya;
- (5) Sehubungan dengan batal atau putusnya Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian Kerjasama;
- (6) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain dalam hal Perjanjian Kerjasama ini menjadi diakhiri atau batal, maka akan berlaku ketentuan :
- a) PARA PIHAK akan tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang tertunda karenanya;
 - b) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri akan mengambil Alat Laboratorium Hematology Analyzer (BC5380 dan BC10) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal kesepakatan atau keputusan pengakhiran disepakati.
- (7) Dalam hal Kontrak ini menjadi diakhiri atau batal karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya/cidera janji (wanprestasi), maka akan berlaku ketentuan :
- a. Dalam hal PIHAK KEDUA yang melakukan cidera janji/wanprestasi, maka PIHAK KESATU tidak akan membayar tagihan yang belum dibayarkan dan PIHAK KEDUA akan meminjamkan Alat Laboratorium Hematology Analyzer Mindray BC-5380(5Diff-Autoloader) dan Mindray BC-10 (3 Diff) sebagai alat back-up minimal selama 3 bulan/sampai PIHAK KESATU telah menjalin kerjasama operasional dengan penyedia lain dan atau membeli alat sendiri, serta peralatan yang terdiri dari perangkat lunak (*software*) aplikasi Laboratorium Information Manajemen System (LIMS) MedicLab beserta *source code*, Printer hasil 1 (satu) Unit dan perangkat keras (*hardware*) server 1 (satu) unit beserta monitor server 1 (satu) unit

Paraf 1	Paraf 2
	

yang digunakan di RSUD Wonosari menjadi milik PIHAK KESATU kecuali *driver (host protocol)* dan kelengkapan alat lainya tetap menjadi milik PIHAK KEDUA;

- b. Dalam hal PIHAK KESATU yang melakukan cidera janji/wanprestasi, maka PIHAK KESATU akan membayar tagihan yang belum dibayarkan dan membayarkan jumlah tagihan sisa kerjasama dan memberikan ganti rugi sebesar bunga dari nilai tagihan yang belum dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 15

PENYELESAIAN SENGKETA DAN DOMISILI

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi suatu *force majeure* atau keadaan diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, antara lain bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, kebakaran), pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan pemogokan kerja, serta perubahan kebijakan atau Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang secara tegas tertulis berkaitan dengan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing pihak satu dengan lainnya. Peristiwa *force majeure* yang terjadi tersebut harus dibuktikan dengan surat pengesahan dari pihak yang berwajib;
- (2) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai peristiwa tersebut, dan kedua belah pihak akan memusyawarahkan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan dengan sebaik-baiknya, dengan kemungkinan perpanjangan pelaksanaan waktu kewajiban;

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) Apabila terjadi penghentian sementara terhadap semua pekerjaan sebagai akibat terjadinya *Force Majeure*, maka PARA PIHAK sepakat bahwa setelah berakhirnya *Force Majeure* akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya pekerjaan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 17 PEMBERITAHUAN

Setiap laporan atau pemberitahuan dan atau komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui faksimili kepada Pihak yang lain, dengan alamat sebagai berikut:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

U.p : ISMONO, S.Si.T., M.Kes. (Plt. Direktur)
Alamat : Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta
Facsimile :
Telephone :

PT.CITRAMED INDONESIA

U.p : Eka Yuswi Saputri (Admin Marketing PT Citramed Indonesia)
Alamat : Jalan Wahid Hasyim Nomor 29 Pringgolayan, Sleman,
Yogyakarta 55283
Telephone :
Keuangan :

Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perusahaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 18 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan dari masing-masing pihak secara tertulis;

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 19
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua) sebagai asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

 **PIHAK KESATU**


ISMONO, S.Si.T., M.Kes.
(Plt. Direktur)

PIHAK KEDUA


PT. Citramed
Indonesia
Dr. ALIFAH WIDYA RACHMAWATI
Direktur PT Citramed Indonesia

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
DENGAN
PT. CITRAMED INDONESIA
TENTANG

KERJASAMA OPERASIONAL ALAT LABORATORIUM *HEMATOLOGY ANALYZER* DAN LABORATORIUM *INFORMATION MANAJEMEN SYSTEM* (LIMS) DI INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Nomor :

Nomor : 021/MOU/CMD/V/2026

DAFTAR KUANTITAS ALAT LABORATORIUM *HEMATOLOGY ANALYZER*
DAN SARANA PENDUKUNG APLIKASI *LABORATORIUM INFORMATION MANAJEMEN SYSTEM* (LIMS) MEDICLAB
DI INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

No	Nama Barang	Deskripsi Produk	Nomor seri	Jumlah	
A	Alat Hematologi anayser utama				
	Alat utama	Merek : <i>Mindray BC-5380 (5Diff-Autoloader)</i> , Asal : Zhenzhen China	RF-32106921	1	Unit
	Alat cadangan	Merek : <i>Mindray BC-10 (3Diff)</i> Asal : Zhenzhen China	UH-24006832	1	Unit
	PC Komputer				
	Printer	Epson L120	X9LU272688	1	Unit
	UPS	ICA CE 1200	1B1D22505070	1	Unit
		Enerplus Exo 1K	831222065022333	1	Unit
		Enerplus MR 600	1908R06ES003	1	Unit
B	HARDAWARE APLIKASI				

Paraf 1	Paraf 2
	

No	Nama Barang	Deskripsi Produk	Nomor seri	Jumlah	
	LIMS MedicLab				
1	Server Komputer PC	-Processor Intel core i3 gen 4 4170 -Ram VVisipro 12800 DDR3 8Gb -Hardisk internal 3.5 SATA Seagate Caracuda 1 TB -Mainboard Gigabyte H81M-DS -Power Supply Enlight 450 W		1	Unit
2	Infrastruktur Jaringan	Belden Cat 5c			Menyesuaikan
3	Layar Monitor computer	Monitor LED LG 19 Inch 19M38A	20010INAR8W672	1	Unit
4	Barcode Reader	Scanlogic		1	Unit
5	Printer Barcode	Zebra ZD		1	Unit
6	Converter	Antaira 2 Port		2	Unit
7	Konektor	RJ45			Menyesuaikan
8	Keyborad	Logitech MK 120	2236MR1629D8 / 2237MR0E3FF8	2	Unit
9	Mouse	Logitech MK 120		2	Unit

PIHAK KESATU



ISMONO, S.Si.T., M.Kes.
(Pit. Direktur)

PIHAK KEDUA

PT. Citramed
Indonesia

Dr. ALIFAH WIDYA RACHMAWATI
Direktur PT Citramed Indonesia

Paraf 1	Paraf 2